



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS  
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat di Kota Tasikmalaya, perlu dilaksanakan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dan sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  6. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 908);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta

Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

7. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Surat Keterangan Kelulusan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keterangan yang memuat keterangan tentang kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan dan nilai serta tingkat capaian standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
14. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan.

15. Seleksi adalah penyaringan peserta didik berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan guna menjaring peserta didik sesuai kuota pada masing-masing sekolah, yang dilakukan jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung.
16. Daya Tampung adalah ketersediaan Satuan Pendidikan menerima peserta didik berdasarkan kondisi sarana prasarana dan jumlah rombongan belajar yang tersedia dan diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Zonasi adalah pengaturan dan skor jarak radius domisili Peserta Didik berdasarkan data pada kartu keluarga yang digunakan sebagai dasar dalam penerimaan peserta didik baru.
18. Afirmasi adalah keberpihakan terhadap calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu atau keterangan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota.
19. Prestasi adalah kemampuan hasil belajar dan/atau capaian kejuaraan dan/atau penghargaan yang diraih calon peserta didik dalam perlombaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan/atau tingkat kota yang diperoleh peserta didik selama di SD/MI atau Satuan Pendidikan yang sederajat.
20. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah perpindahan tugas orang tua/wali calon Peserta Didik yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau Perusahaan yang mempekerjakan.
21. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendaftaran yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbarui secara *online*.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan PPDB di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
  - a. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa pendidikan yang berkualitas; dan
  - b. mengupayakan agar PPDB dapat dilaksanakan sesuai asas, prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. asas;
- b. tata cara PPDB;
- c. panitia PPDB;
- d. perpindahan Peserta Didik;
- e. jumlah rombongan belajar dan Peserta Didik;
- f. biaya PPDB;
- g. larangan;
- h. pelaporan, pengawasan dan pengaduan;
- i. waktu PPDB; dan
- j. sanksi.

**BAB IV**  
**ASAS**  
**Pasal 4**

PPDB dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. objektif, artinya PPDB atau pindahan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua calon peserta didik;
- c. akuntabel, artinya PPDB harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. berkeadilan dan tidak diskriminatif, artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan gender, suku, ras, agama, tingkat sosial ekonomi dan golongan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

## BAB V

### TATA CARA PPDB

#### Bagian Kesatu

##### Prinsip

##### Pasal 5

PPDB dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. mudah, artinya masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya dalam memperoleh layanan pendidikan;
- b. lancar, artinya pelaksanaan penerimaan calon Peserta Didik terselenggara dengan aman dan tertib; dan
- c. melanjutkan dan tersalurkan semua, artinya calon Peserta Didik baru yang memenuhi syarat dapat diterima sebagai Peserta Didik di sekolah negeri atau swasta.

#### Bagian Kedua

##### Persyaratan

##### Pasal 6

Persyaratan calon peserta layanan usia didik TK sebagai berikut:

- a. berusia 5 tahun atau paling rendah 4 tahun, untuk kelompok A;
- b. berusia 6 tahun atau paling rendah 5 tahun, untuk kelompok B;
- c. memiliki Kartu Keluarga (KK); dan
- d. memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS) dan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK).

### Pasal 7

- (1) Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD, sebagai berikut:
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib memprioritaskan penerimaan calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dikecualikan menjadi paling rendah berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi yang memiliki:
  - a. potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. kesiapan psikis,yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru sekolah yang bersangkutan.

### Pasal 8

Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD, yang dibuktikan dengan:
  1. Ijazah;
  2. surat tanda tamat belajar;
  3. SKK; atau
  4. bentuk lain yang dipersamakan.

### Pasal 9

- (1) Calon Peserta Didik baru warga negara indonesia atau warga negara asing yang berasal dari sekolah di luar negeri yang akan masuk jenjang SD atau SMP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan untuk jenjang SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan untuk jenjang SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
  - b. rekomendasi izin belajar dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peserta Didik warga

negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan bahasa indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 huruf a dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran; atau
- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

(1) Selain persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 huruf a, calon Peserta Didik wajib melengkapi dan mengunggah:

- a. hasil pindai asli kartu keluarga dan dokumen kelulusan yang akan dijadikan dasar pada PPDB jalur Zonasi;
- b. hasil pindai asli kartu keluarga, kartu indonesia pintar atau kartu program keluarga harapan atau kartu sejenis, dan dokumen kelulusan yang akan dijadikan dasar pada PPDB jalur Afirmasi;
- c. hasil pindai asli SKK dan surat keterangan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali yang akan dijadikan dasar pada PPDB jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan
- d. hasil pindai asli kartu keluarga dan piagam-piagam prestasi dan dokumen kelulusan yang akan dijadikan dasar pada PPDB jalur Prestasi.

(2) Persyaratan administrasi lainnya yang dibutuhkan untuk melengkapi pengelolaan administrasi kesiswaan di Satuan Pendidikan dilengkapi setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima dan melaksanakan daftar ulang.

#### Pasal 12

Calon Peserta Didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagai beriku:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 huruf a; dan

- b. Ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.

### Bagian Ketiga

#### Jalur Pendaftaran PPDB

##### Paragraf 1 Umum

###### Pasal 13

- (1) Pendaftaran PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. Zonasi;
  - b. Afirmasi;
  - c. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan/atau
  - d. Prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk Satuan Pendidikan SD dari Daya Tampung sekolah dan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk Satuan Pendidikan SMP dari Daya Tampung sekolah.
- (3) Kuota jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (4) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari Daya Tampung sekolah baik untuk Satuan Pendidikan SD maupun untuk Satuan Pendidikan SMP.
- (5) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari Daya Tampung sekolah baik untuk Satuan Pendidikan SD maupun untuk Satuan Pendidikan SMP.
- (6) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), Pemerintah Daerah Kota dapat membuka jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis Perangkat Daerah.
- (7) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon Peserta Didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

- (8) Dalam hal kuota jalur Afirmasi, jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) tidak terisi, maka sisa kuota PPDB dialihkan ke kuota jalur Zonasi.
- (9) Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dikecualikan untuk:
  - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. sekolah berasrama; dan/atau
  - c. sekolah di Zonasi yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di Zonasi yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 15

- (1) Zonasi ditetapkan dengan tujuan memfasilitasi Peserta Didik untuk mendaftarkan dan melanjutkan sekolah ke sekolah yang terdekat dengan domisili Peserta Didik.
- (2) Zonasi ditetapkan secara terbuka dan berkeadilan serta memberikan hak sepenuhnya kepada calon Peserta Didik untuk memilih sekolah di Daerah Kota, dengan mengutamakan sekolah pilihan pada sekolah yang terdekat dengan domisili peserta didik.
- (3) Zonasi PPDB ditetapkan berdasarkan pembagian kelompok jarak radius domisili Peserta Didik dan skor jarak radius domisili Peserta Didik dengan sekolah yang dituju.
- (4) Skor Zonasi menjadi dasar bagi Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah untuk

menyeleksi penerimaan Peserta Didik, apabila jumlah pendaftar melebihi Daya Tampung sekolah.

- (5) Zonasi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 16

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota wajib menerima calon Peserta Didik yang berdomisili sesuai zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Domisili calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon Peserta Didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana sosial.
- (5) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang dengan menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (6) Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah di Daerah Kota yang sama dengan sekolah asal.

#### Paragraf 3

##### Jalur Afirmasi

#### Pasal 17

- (1) PPDB jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Peserta Didik baru:
- a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan

- b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta Didik yang melalui jalur Afirmasi merupakan Peserta Didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota jalur Afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota, maka penentuan Peserta Didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan:
- a. bukti kepemilikan kartu atau keterangan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota; dan
  - b. orang tua/wali calon Peserta Didik membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti kepemilikan kartu atau keterangan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti kepemilikan kartu atau keterangan keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sekolah dan Perangkat Daerah melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

##### Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

##### Pasal 18

- (1) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Daerah Kota.
- (2) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan penugasan dari:
- a. instansi;
  - b. lembaga;
  - c. kantor; atau
  - d. perusahaan yang mempekerjakan.

- (3) Penentuan Peserta Didik dalam jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 19

- (1) PPDB jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d diperuntukkan bagi calon Peserta Didik SD/MI yang akan melanjutkan ke Satuan Pendidikan SMP melalui bukti Prestasi yang dicapai calon Peserta Didik baik Prestasi akademik maupun non akademik.
- (2) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
- nilai rapor SD/MI atau sederajat yang dilampirkan dan surat keterangan peringkat nilai rapor Peserta Didik dari sekolah asal; dan/atau
  - prestasi hasil kejuaraan atau perlombaan dan/atau penghargaan lainnya di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kota yang diperoleh Peserta Didik selama di SD/MI atau Satuan Pendidikan yang sederajat, paling rendah sebagai juara kesatu tingkat kota.
- (3) Penetapan jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi:
- calon Peserta Didik asal dalam Daerah Kota; dan
  - calon Peserta Didik luar Daerah Kota.

Pasal 20

- (1) Rapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (2) Bukti atas Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bidang nonakademik paling rendah sebagai juara kesatu prestasi perorangan pada lomba tingkat kota, bukan prestasi beregu atau kelompok.

- (4) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di bidang nonakademik, yang dinilai merupakan prestasi di bidang olahraga, kesenian, keagamaan atau prestasi bidang kepramukaan dalam kejuaraan yang diselenggarakan pemerintah atau induk organisasi olahraga, seni dan keagamaan lainnya seperti, KSN, KOSN, FLSSN, POPWIL, POPDA, POPNAS, PON, MTQ/STQ/LPTQ/lomba keagamaan, dan pramuka garuda, pada tingkat kota, provinsi atau nasional.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan

Paragraf 1  
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 21

- (1) PPDB dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- pengumuman pendaftaran;
  - pendaftaran;
  - seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
  - daftar ulang.

Paragraf 2  
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- persyaratan calon Peserta Didik sesuai dengan jenjangnya;
  - tanggal pendaftaran;
  - jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur Zonasi, jalur Afirmasi, jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan /atau jalur Prestasi;
  - jumlah Daya Tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan

- e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui papan pengumuman sekolah atau media lainnya.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, pada jenjang SMP dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4

Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 24

- (1) Seleksi jalur Zonasi dan jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali orang tua/wali untuk calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah Zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Jika usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Jika jarak tempat tinggal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada waktu Peserta Didik yang mendaftarkan lebih awal.

- (4) Sekolah wajib menerima Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam Zonasi dan skor Zonasi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 25

- (1) Seleksi jalur Zonasi, jalur Afirmasi, jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali. Dan/atau jalur Prestasi untuk calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan Daya Tampung terakhir menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (3) Jika pada satuan pendidikan jumlah pendaftar telah melebihi Daya Tampung, dan memiliki skor Zonasi yang sama, maka calon Peserta Didik terakhir yang diterima ditetapkan dengan memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki nilai rapor lebih tinggi.
- (4) Jika nilai rapor calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka penentuan penerimaan Peserta Didik didasarkan pada waktu Peserta Didik yang mendaftarkan lebih awal.

Pasal 26

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon Peserta Didik yang melebihi Daya Tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah Zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal Daya Tampung sekolah lain dalam wilayah Zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, Peserta Didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah Zonasi atau di wilayah lain yang terdekat.

- (4) Penyaluran Peserta Didik ke sekolah di wilayah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran Peserta Didik ke sekolah di luar wilayah Zonasi atau di wilayah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (6) Penyaluran Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota tidak boleh:
  - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

**Paragraf 5**  
**Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru**  
**Pasal 27**

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB melalui papan pengumuman sekolah atau media lainnya.
- (2) Penetapan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil seleksi dalam rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan Peserta Didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

**Paragraf 6**  
**Daftar Ulang**  
**Pasal 28**

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dilakukan oleh calon

Peserta Didik baru yang telah diterima, diumumkan secara luas dan transparan sesuai prinsip akuntabilitas.

- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai Peserta Didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (4) Pelaksanaan daftar ulang dapat dilaksanakan dengan mekanisme daring atau luring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengumuman calon Peserta Didik baru yang diterima pada setiap satuan pendidikan dilaksanakan secara bersamaan dengan mencantumkan nilai (*passing grade*).

## BAB VI

### PANITIA PPDB

#### Pasal 29

- (1) Panitia PPDB dibentuk pada:
  - a. tingkat Daerah Kota; dan
  - b. tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Pembentukan panitia PPDB tingkat Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 30

- (1) Panitia PPDB tingkat Daerah Kota mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan fasilitas PPDB; dan
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi proses pendaftaran calon Peserta Didik baru;
  - b. melaksanakan pengolahan data;
  - c. melakukan seleksi calon Peserta Didik baru;

- d. menetapkan calon Peserta Didik baru yang diterima;
- e. mengumumkan daftar calon Peserta Didik baru yang diterima; dan
- f. memfasilitasi pelaksanaan daftar ulang; dan
- g. melaporkan hasil penerimaan calon Peserta Didik baru kepada Kepala Perangkat Daerah.

## BAB VII

### PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 31

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam 1 (satu) Daerah Kota atau dari luar Daerah Kota dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.
- (3) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem Zonasi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 32

- (1) Peserta Didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah Kota setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan dokumen berupa:
    - 1. surat pernyataan dari kepala sekolah asal; dan
    - 2. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan.
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta Didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Daerah Kota setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan dokumen berupa:
    - 1. salinan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;

2. surat pernyataan dari kepala sekolah asal; dan
  3. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan.
- b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

**Pasal 33**

- (1) Peserta Didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta Didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki Ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik dari jalur pendidikan nonformal dan/atau informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

**BAB VIII**  
**JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR DAN**  
**PESERTA DIDIK**

**Pasal 34**

- (1) Jumlah rombongan belajar pada TK pada setiap rombongan belajar dengan jumlah Peserta Didik paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (2) Jumlah rombongan belajar pada Satuan Pendidikan SD untuk setiap tingkatan kelas, paling banyak 4 (empat) rombongan belajar, dengan jumlah Peserta Didik pada setiap rombongan belajar paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
- (3) Jumlah rombongan belajar pada Satuan Pendidikan SMP, untuk setiap tingkatan kelas paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar, dengan jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar paling banyak 36 (tiga

puluh enam) orang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah rombongan belajar dan jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**BAB IX**  
**BIAYA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendaftaran dan pendaftaran ulang PPDB sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota tidak dipungut biaya.

**BAB X**  
**LARANGAN**

Pasal 36

Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dilarang:

- a. menambah jumlah rombongan belajar, dengan ketentuan:
  1. rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan mengenai rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan; dan
  2. tidak memiliki lahan.
- b. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan Peserta Didik;
- c. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan pelaksanaan PPDB; dan
- d. membuka jalur pendaftaran penerimaan Peserta Didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

**BAB XI**  
**PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN**  
**Pasal 37**

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan Peserta Didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui Perangkat Daerah.

**BAB XII**  
**WAKTU PPDB**  
**Pasal 38**

Waktu pelaksanaan PPDB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**SANKSI**  
**Pasal 39**

- (1) Orang tua/wali calon peserta didik membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum, apabila :
  - a. memalsukan data dalam dokumen kartu keluarga atau surat keterangan domisili;
  - b. memalsukan sertifikat kejuaraan, bukti prestasi lainnya;
  - c. memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas;
  - d. memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau
  - e. memalsukan surat keterangan mutasi kedinasan.
- (2) Orang tua/wali Peserta Didik yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikenakan sanksi berupa pengeluaran Peserta Didik dari sekolah yang bersangkutan.
- (3) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite

sekolah dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.

- (4) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah dan Perangkat Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 40**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 41**  
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 7JUNI 2023  
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

**CHEKA VIRGOWANSYAH**

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 7 JUNI 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

**H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN**  
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 11

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2023**  
**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN**  
**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA**  
**TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR**  
**DAN SEKOLAH MENENGAH**  
**PERTAMA**

**ZONASI DAN SKOR ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

SKOR ZONASI	ZONASI DALAM METER ( M )		ZONASI DALAM KILOMETER ( KM )		SKOR ZONASI	ZONASI DALAM METER ( M )		ZONASI DALAM KILOMETER ( KM )	
100	0	140	0	0,14	50	7001	7140	7,001	7,14
99	141	280	0,141	0,28	49	7141	7280	7,141	7,28
98	281	420	0,281	0,42	48	7281	7420	7,281	7,42
97	421	560	0,421	0,56	47	7421	7560	7,421	7,56
96	561	700	0,561	0,7	46	7561	7700	7,561	7,7
95	701	840	0,701	0,84	45	7701	7840	7,701	7,84
94	841	980	0,841	0,98	44	7841	7980	7,841	7,98
93	981	1120	0,981	1,12	43	7981	8120	7,981	8,12
92	1121	1260	1,121	1,26	42	8121	8260	8,121	8,26
91	1261	1400	1,261	1,4	41	8261	8400	8,261	8,4
90	1401	1540	1,401	1,54	40	8401	8540	8,401	8,54
89	1541	1680	1,541	1,68	39	8541	8680	8,541	8,68
88	1681	1820	1,681	1,82	38	8681	8820	8,681	8,82
87	1821	1960	1,821	1,96	37	8821	8960	8,821	8,96
86	1961	2100	1,961	2,1	36	8961	9100	8,961	9,1
85	2101	2240	2,101	2,24	35	9101	9240	9,101	9,24
84	2241	2380	2,241	2,38	34	9241	9380	9,241	9,38
83	2381	2520	2,381	2,52	33	9381	9520	9,381	9,52
82	2521	2660	2,521	2,66	32	9521	9660	9,521	9,66
81	2661	2800	2,661	2,8	31	9661	9800	9,661	9,8
80	2801	2940	2,801	2,94	30	9801	9940	9,801	9,94
79	2941	3080	2,941	3,08	29	9941	10080	9,941	10,08
78	3081	3220	3,081	3,22	28	10081	10220	10,081	10,22
77	3221	3360	3,221	3,36	27	10221	10360	10,221	10,36
76	3361	3500	3,361	3,5	26	10361	10500	10,361	10,5
75	3501	3640	3,501	3,64	25	10501	10640	10,501	10,64
74	3641	3780	3,641	3,78	24	10641	10780	10,641	10,78
73	3781	3920	3,781	3,92	23	10781	10920	10,781	10,92

72	3921	4060	3,921	4,06	22	10921	11060	10,921	11,06
71	4061	4200	4,061	4,2	21	11061	11200	11,061	11,2
70	4201	4340	4,201	4,34	20	11201	11340	11,201	11,34
69	4341	4480	4,341	4,48	19	11341	11480	11,341	11,48
68	4481	4620	4,481	4,62	18	11481	11620	11,481	11,62
67	4621	4760	4,621	4,76	17	11621	11760	11,621	11,76
66	4761	4900	4,761	4,9	16	11761	11900	11,761	11,9
65	4901	5040	4,901	5,04	15	11901	12040	11,901	12,04
64	5041	5180	5,041	5,18	14	12041	12180	12,041	12,18
63	5181	5320	5,181	5,32	13	12181	12320	12,181	12,32
62	5321	5460	5,321	5,46	12	12321	12460	12,321	12,46
61	5461	5600	5,461	5,6	11	12461	12600	12,461	12,6
60	5601	5740	5,601	5,74	10	12601	12740	12,601	12,74
59	5741	5880	5,741	5,88	9	12741	12880	12,741	12,88
58	5881	6020	5,881	6,02	8	12881	13020	12,881	13,02
57	6021	6160	6,021	6,16	7	13021	13160	13,021	13,16
56	6161	6300	6,161	6,3	6	13161	13300	13,161	13,3
55	6301	6440	6,301	6,44	5	13301	13440	13,301	13,44
54	6441	6580	6,441	6,58	4	13441	13580	13,441	13,58
53	6581	6720	6,581	6,72	3	13581	13720	13,581	13,72
52	6721	6860	6,721	6,86	2	13721	13860	13,721	13,86
51	6861	7000	6,861	7	1	13861	14000	13,861	14

Keterangan:

1. Skor zonasi PPDB di Kota Tasikmalaya merupakan zonasi yang bersifat terbuka, yaitu memberikan kesempatan kepada semua warga Kota Tasikmalaya dan/atau warga luar Kota Tasikmalaya yang berada di wilayah perbatasan, memilih dan mendaftarkan diri ke sekolah yang dituju, dengan mengutamakan sekolah pilihan adalah sekolah yang terdekat dengan domisili peserta didik sesuai dokumen yang tertera dalam kartu keluarga; dan
2. Jika calon peserta didik yang mendaftar melebihi dari daya tampung Satuan Pendidikan, penetapan peserta didik yang diterima ditetapkan berdasarkan peringkat skor zonasi.

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

CHEKA VIRGOWANSYAH